



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(2)**, 231-262

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan

Choirunnisa Nur Novitasari

Universitas Islam Kadiri

KEDIRI, INDONESIA

✉ novitasari@yahoo.com

ABSTRACT

Disputes between Indonesia and Malaysia in the International Court of Justice on the issues of the islands of Sipadan and Ligitan continued to roll throughout the year until 1997 both countries raised this issue in international law. The two islands which are located in the center of Indonesia, precisely in the Makassar Strait, were finally won by the Malaysian side on December 17, 2002. The Court finally decided that Malaysia is the party that has full sovereignty over Sipadan Island and Ligitan Island. In its decision, the court made the doctrine of "effectivites" the main consideration for declaring Malaysian ownership of the two islands. According to the Court, the conventional Indonesian title claim and the OLY Malaysia chain of title claim are as weak as they cannot provide legal evidence that can support their respective ownership claims in the two disputed islands. The Court also believes that there is no authentic documentary evidence that can be sure that the two disputed islands belong to the Dutch or British territories. After various international legal channels taken by these two countries because it is based on several factors, namely: continuous presence, effective occupation, management and preservation of nature. This was confirmed in the Report of the International Court of Justice 1 August-31 July 2012, the decision of the International Court of Justice was carried out through bargaining led by presiding judge Gilbert Guillaume from France who established Malaysia as having sovereignty over the islands of Sipadan and Ligitan. Thus Malaysia has

the right to draw a base line as its boundary to the outer points of Sipadan Island and Ligitan Island. As a friendly country, diplomatic relations between Indonesia and Malaysia were disrupted at that time due to the overlapping claims between Indonesia and Malaysia over the islands of Sipadan and Ligitan, which emerged since 1967, but as we know, based on The Hague's two conventions on resolving international disputes this, the countries (members) make maximum efforts to resolve international disputes peacefully. For this purpose, as long as the situation still permits or permits, the parties agree to submit their dispute to good services, mediation or the commission of inquiry to settle their dispute (diplomatic means) therefore a peaceful path is pursued by the two countries. cannot do big things as a form of change in accordance with their wishes.

KEYWORDS: Dispute, Sipadan Ligitan, Indonesia-Malaysia, Court Decision

ABSTRAK

Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia di dalam Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1997 kedua belah negara mengajukan masalah ini di dalam hukum internasional. Kedua pulau yang terletak di tengah Indonesia tepatnya di Selat Makassar ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Malaysia adalah pihak yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam putusannya. Mahkamah menjadikan doktrin "effectivites" sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Menurut Mahkamah, klaim conventional title Indonesia maupun klaim chain of title the OIY Malaysia sama lemahnya karena tidak dapat memberikan bukti-bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau sengketa. Mahkamah juga berpendapat tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa termasuk ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. setelah berbagai jalur hukum internasional ditempuh oleh kedua negara ini karena didasarkan pada beberapa faktor yaitu : kehadiran terus menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam. Hal tersebut ditegaskan dalam Report of International Court of Justice 1 Agustus- 31 Juli 2012, keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar-menawar yang dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Perancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan demikian

Malaysia berhak menarik garis pangkal sebagai batas wilayahnya sampai titik terluar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sebagai negara yang bersahabat membuat hubungan diplomatic antara Indonesia dan Malaysia sempat terganggu pada waktu itu dikarenakan adanya tumpang tindih klaim antara Indonesia dengan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan itu sendiri muncul sejak tahun 1967 namun seperti yang kita ketahui Berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik) maka dari itu jalur damai ditempuh oleh kedua negara ini.

KATA KUNCI: Sengketa, Sipadan Ligitan, Indonesia-Malaysia, Putusan Pengadilan

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara dan berpolitik di dunia internasional pastinya tidak lepas hubungan dengan negara lain seperti yang tertuang dalam konferensi montevidio 1933, namun dalam berjalannya hubungan harmonis antara satu negara dengan negara yang lain pastinya tidak lepas dari konflik atau selisih paham antara negara satu dengan negara yang lain, misalnya suatu negara terlibat pertikaian yang menyebabkan ketegangan diantara negara yang bertikai baik secara diplomatic, masalah perbatasan, dan lain-lain, hal seperti ini biasa disebut sengketa internasional.

Secara umum hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional¹.

Perlu diketahui bahwa setiap sengketa merupakan konflik namun beda halnya dengan konflik yang tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa internasional bukan hanya secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri dalam suatu negara dalam suatu negara dan juga tidak hanya menyangkut hubungan negara saja karena subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa yang melibatkan beberapa dari faktor non negara. Sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional menegaskan bahwa sengketa hukum yang dapat dibawa ke Mahkamah Internasional menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Interpretasi perjanjian
2. Permasalahan mengenai hukum internasional
3. Adanya fakta apapun yang jika didirikan akan merupakan pelanggaran kewajiban internasional
4. Sifat atau tingkat perbaikan yang akan dibuat untuk pelanggaran kewajiban internasional

Dalam membedakan sengketa internasional untuk membedakan suatu sengketa bersifat hukum dan sengketa yang bersifat politik. Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik hanya saja yang membedakan hanya penonjolan aspek dari suatu kasus sengketa satu dengan sengketa lainnya tapi tetap saja perbedaan ini dianggap perlu untuk mendapatkan prosedur penyelesaian yang sesuai. Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik, sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil², keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta: P.T. Alumni, 2001), hlm. 188

² *Ibid*, hlm. 196

politik hanya berbentuk asal-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul-usul berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa dan tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Konsiderasi-konsiderasi politik dan kepentingan-kepentingan lainnya, dapat juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa yang disebabkan karena keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional³ Mahkamah Internasional (ICJ) juga menetapkan 4 kriteria sengketa :

- A. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada, contoh : kasus penyerbuan Amerika dan Inggris ke Irak
- B. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak
Contoh : USA dengan Irak pada tahun 1979, pada kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pada Argumentasi dari pihak Amerika saja namun juga melihat dari argumentasi pihak Irak
- C. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa
Salah satu contohnya the Northern Cameroons 1967 case, dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris menyatakan bahwa sengketa yang terjadi bukan antara dia dengan Kamerun melainkan Kamerun dengan PBB. Berkaca dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa tetapi harus diselesaikan dengan adanya pihak ketiga.
- D. Adanya sikap yang saling bertentangan/ berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa

³ *Ibid*, hlm. 201

Contoh: Case Concerning the Applicability of the obligation to arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947.

Dalam penyelesaian sengketa antar negara baik politik maupun secara hukum diharapkan oleh PBB setiap negara menyelesaikan secara damai, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian, dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian.

Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri. Pada praktek di lapangan, kebanyakan dari negara-negara yang terlibat sengketa memilih jalan penyelesaian dengan cara negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan.⁴ Namun negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini biasanya diatasi dengan keterlibatan negara ketiga, yaitu melalui good offices dan mediasi, namun kendalanya adalah sulit untuk mencari negara yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa.⁵ Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Levy, kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Meskipun sifatnya

⁴ Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet.IV, Rajawali Pers, Jakarta, h.27.

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., h.39.

universal, kewajiban tersebut tidak berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara ialah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Ia adalah subjek hukum internasional *par excellence*. Karena itu, suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak mengatur mengenai larangan secara tegas terhadap penggunaan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan diatur mengenai kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai baik secara diplomasi maupun secara hukum dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Banyak tindakan-tindakan yang mempergunakan kekuatan bersenjata yang terjadi dewasa ini dan hal ini tentu saja membuat rakyat menderita dan sengsara.

Kebanyakan dari negara yang bersengketa adalah permasalahan perbatasan, contoh kasusnya adalah permasalahan sengketa wilayah pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antardua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam Peraturan tentang Perlindungan Penyus (Turtle Preservation Ordinance) oleh pemerintah Inggris pada 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul

ke permukaan pada 1969. 10 Sementara itu yang menjadikan dasar klaim Indonesia atas Sipadan dan Ligitan adalah isi dari Pasal IV Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1891 yang di tanda tangani di London, dalam pasal itu menyatakan bahwa kedua negara itu sepakat bahwa batas antara jajahan Belanda dan negara-negara yang dilindungi Inggris di pulau yang sama di ukur dari titik 4 menit 10 detik lintang utara di pantai timur Kalimantan. Dari titik posisi itu lantas di Pulau Sipadan dan ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makasar, di perbatasan antara kalimantan timur dan Sabah (Malaysia Timur). Pulau Sipadan memiliki luas 50000 m² dan dengan luas 10,4 ha terletak 15 mil laut (sekitar 24 km) dari pantai sabah (malaysia) dan 40 mil laut (sekitar 64 km) dari pantai pulau sebatik (Indonesia). Sementara Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang seluas 18.000m² dan luas 7,9 ha yang terletak 21 mil laut (34 km) dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai Pulau Sebatik diujung timur laut pulau Kalimantan / Borneo ini luasnya 7,9 Ha. Di pembahasan kali ini membahas tentang penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan oleh Indonesia dan Malaysia yang mengakibatkan hubungan diplomatic antar kedua negara ini sempat terganggu.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan

Pulau Sipadan adalah terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50.000 m bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi. Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil

laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik⁶. Sementara pulau Ligitan terletak 21 mil (34 km) dari pantai daratan Dabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai Pulau Sebatik diujung timur luau pulau Kalimantan yang luasnya 7,9 ha, Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan republic Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun marena lemahnya Argumentasi hokum Indonesia akhirnya pulau ini dan juga Pulau Sipadan diputuskan menjadi Wilayah Malaysia oleh mahkamah Internasional.

Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetaokan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan yang berhubungan dengan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara ini pada tahun 1988 hingga 1997 melalui perundingan namun gagal mencapai kesepakatan. Negosiasi tersebut berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, di Yogyakarta pada bulan Juni 1998.³⁹ Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, serangkaian perundingan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan Joint Working Group Meetings, Senior Official Meetings, dan Joint Commission Meetings. Sebelumnya pada tahun 1994, Indonesia dan Malaysia mencoba membuat terobosan dengan menetapkan atau menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Moerdiono, dan Malaysia menugaskan wakil perdana menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Kedua perwakilan itu melaksanakan empat pertemuan di Jakarta pada 17 Juli 1995 dan 16 September 1995, lalu di Kuala Lumpur pada 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. sampai akhirnya kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meyerahkan penentuan kedua wilayah yang

⁶ O.C. Kaligis. Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah?. Jakarta : O.C Kaligis & Associates. 2003. Hal. 187

dipersengketakan ini ke Mahkamah Internasional, mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Internasional ini harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam persengketaan ini kedua belah negara sudah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement fo Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Special Agreement)*.⁷ Dalam Pasal 2 *Special Agreement* disebutkan bahwa MI diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipadan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kasus paling fenomenal terkait kedaulatan atas pulau yang dialami oleh Indonesia.

Keputusan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum dalam hal ini melalui Mahkamah Internasional sudah merupakan hal yang tepat, setelah upaya penyelesaian lainnya mengalami jalan buntu walaupun tidak samapi pada putusannya hubungan antar kedua negara, namun konflik berkepanjangan yang tidak segera terselesaikan dapat menjadi pemicu bagi perpecahan antara kedua bangsa serumpun ini, kelebihan penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional (khususnya sengketa wilayah) dibandingkan melalui cara lain adalah bahwa sengketa akan diperiksa dan diputud oleh apra hakim yang duakui kesepakatannya dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui kasus Sipadan dan Ligitan sarat dengan muatan-muatan hukum internasional seperti adanya teori teori tentang cara-cara peroleha kedaulatan territorial, ketentuan-ketentuan hukum laut khususnya tentang negara keoualauan, juga prinsip-prinsip hukum internasional yang lain, tentunya ppenyelesaian sengketa melalui mahkamah relative akan lebih baik dan memberikan kepastian hukum disbanding melalui cara lain seperti jalur politik contohnya.

⁷ 4 Perjanjian ini dapat diakses di Indonesia meratifikasi *Special Agreement* pada tanggal 4 Mei 1998, sementara Malaysia meraiifikasi pada tanggal 24 April 1998. Perjanjian ini kemudian disampaikan oleh kedua negara ke MI pada tanggal 2 Nopember 1998.

Kasus ini dibahas pada bagian tersendiri dalam karya tulis ini karena ini memakan waktu selama lima tahun dalam penyelesaiannya di Mahkamah Internasional hingga akhirnya Mahkamah mengumumkan keputusannya pada 17 Desember 2002.

Dalam hukum internasional yang berlaku dewasa ini dikenal prinsip “*uti possidetis juris*” yang secara sederhana berarti wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah atau pendahulunya. Dalam hal ini, wilayah Indonesia sama dengan wilayah yang dikuasai Belanda di Nusantara. Data dan informasi terpercaya menunjukkan bahwa Miangas memang masuk dalam wilayah Belanda ketika Belanda berkuasa di Nusantara. Pembuktian kedaulatan Belanda atas Miangas ini bahkan melalui arbitrase internasional dengan Max Huber sebagai arbitrator tunggal. Hingga kini, keputusan ini dianggap sebagai keputusan arbitrase paling fenomenal.

Pada kasus persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan ini awal mula diselesaikan dengan cara negosiasi, seperti yang kita ketahui Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apa pun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 226). Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi sebagai

salahsatu cara penyelesaian ini akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bisa bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu pertukaran-pertukaran pendapat atau usul-usul antar pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai, sedangkan pokok perundingan biasanya merupakan apa yang menjadi pokok dari sengketa internasional yang telah melibatkan pihak-pihak perundingan. Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan (Mirza Satria Buana, 2007:88). Negosiasi juga melibatkan diskusi langsung antarpihak-pihak dalam sengketa, tidak ada pihak luar atau ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi.

Tentunya dalam proses negosiasi ini terdapat beberapa kelemahan yaitu

1. Kedudukan dari para pihak tidak seimbang salah satu pihak kuat sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
2. proses berlangsungnya suatu negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini terutama dikarenakan suatu permasalahan antarnegara yang timbul. Selain itu juga, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Ketiga, manakala salahsatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif

Sengketa yan terjadi antara Indonesia dan Malaysia ini berawal dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada saat pembahasan tentang landas kontinen di laut Sulawesi, kedua deloegasi yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya, pada saat itulah titik dimulainya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, klaim yang diajukan Indonesia tergolong lemah karena tidak mencantumkan kedua pulau tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yakni Perpu No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia sementara di Malaysia pun juga demikian yaitu tidak mencantumkan kedua pulau ini di dalam peta yang diterbitkan hingga tahun 1970. argumentasi hukum yang diajukan para pihak untuk mendukung klaimnya sesungguhnya mengacu pada prinsip hukum yang sama, yakni suksesi kepemilikan yang diwarisi dari penguasa kolonial masing-masing. Melalui alur argumentasi dan pembuktian yang berbeda, baik Indonesia dan Malaysia mengklaim kepemilikannya atas kedua pulau berdasarkan dalil *in possessionis*. Indonesia mendasarkan klaimnya pada *treaty-based title* atau *collation title*, utamanya penafsiran atas Pasal IV Konvensi 1891, yakni bahwa garis 4° 10' LU yang memberikan petunjuk tentang batas kepemilikan Belanda dan Inggris di sebelah selatan dan utara garis 4° 10' LU tersebut adalah garis yang memotong P. Sebatik dan terus menjulur ke laut di arah sebelah timur pulau tersebut Indonesia mengklaim bahwa kedua pulau merupakan miliknya karena terlelak di sebelah selatan garis batas ini. Indonesia juga mengajukan pendapat alternatif bahwa kedua pulau sengketa merupakan wilayah Kesultanan Bulungan yang kemudian diserahkan kepada Belanda. Sementara itu, Malaysia menggunakan *chain of title theory* di mana kedua pulau diperoleh berdasarkan transfer kepemilikan melalui dua alur, yakni:

1. penyerahan wilayah dengan jalur Sultan Sulu/Spanyol/AS/Inggris/ Malaysia
2. tindakan privat akibat leasing dengan alur British North Borneo Company (BNBC) Sultan Sulu/ Spanyol/AS/Dent-Overbeck (BNBC)/ Inggris/ Malaysia."

Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia tetap mengutamakan persahabatan kedua negara dalam menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan mengingat

Indonesia dan Malaysia adalah sesama anggota ASEAN sesuai dengan norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN.

1. Pertama, menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.
2. Kedua, otonomi regional.
3. Ketiga, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain.
4. Keempat, menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kita dapat melihat bahwa dalam Daftar Koordinat Geografis titik-titik Garis Pangkal Negara Kepulauan Indonesia di Laut Sulawesi di sekitar garis 4° Lintang Utara dan 118° Bujur Timur, kita temukan ada 3 titik yang menggunakan pulau sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal. Tepatnya adalah sebagai berikut :

1. Pulau Ligitan pada 04° 10' 00" Lintang Utara 118° 53' 50" Bujur Timur
2. Pulau Ligitan pada 04° 08' 03" Lintang Utara 118° 53' 01" Bujur Timur
3. Pulau Sipadan pada posisi 04° 06' 12" Lintang Utara 118° 38' 02" Bujur Timur Posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memang cukup jauh dari pulau induk yakni Pulau Sebatik. Sehingga, posisi garis pangkal yang ditarik melalui titik-titik kedua pulau tersebut jelas menguntungkan bagi Indonesia.

Pulau Sipadan yang berjarak 42 mil laut dari pantai timur Pulau Sebatik, yang masih jauh dari batas panjang maksimal garis pangkal 100 mil laut ataupun garis panjang maksimal garis pangkal 125 mil laut sebanyak 3% dapat menjadi titik terluar dari kepulauan Indonesia. Sehingga posisi pulau Sipadan tentu akan sangat signifikan dalam menambah zona-zona laut Indonesia yang nota bene-nya diukur dari garis pangkal kepulauan ini.

Secara terpisah, Malaysia Juga menggunakan argumentasi alternatif dengan merujuk pada sejumlah fakta yang menunjukkan adanya pengelolaan yang damai dan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris dan juga Malaysia terhadap

kedua pulau sengketa. Kemudian di meja perundingan, kedua belah pihak baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia sepakat untuk menetapkan *status quo* terhadap kedua negara ini dengan menyetujui *Memorandum of Understanding* (MOU) pada tanggal 22 September 1969 yang berarti baik Pulau Sipadan maupun Ligitan tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan oleh kedua pihak yang bersengketa yaitu pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Namun sengketa muncul lagi dimana pada tahun 1979 Malaysia berubah sikap dan mengambil langkah-langkah secara unilateral dengan menerbitkan peta-peta yang menunjukkan kedua pulau ini sebagai bagian dari wilayah Malaysia dan juga memberikan sejumlah izin kepada beberapa perusahaan swastanya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Pulau Sipadan dan mendirikan instalasi-instalasi listrik di pulau tersebut. Indonesia mengan ggap bahwa dengan adanya hal ini Malaysia melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai *Status quo*.

B. Peran PBB dan ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa

Sebagai badan yang menengahi didalam kasus-kasus persengkataan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk pertama-tama mencari pencegahan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase dan lain-lain menurut pilihan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menentukan bahwa Dewan Keamanan bila dipandang perlu, harus mendorong penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi untuk dapat menentukan selanjutnya apakah berkelanjutannya terus perselisihan itu dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penggunaan prosedur atau metode penyelesaian yang tepat. Perundingan langsung antara para pihak yang bersangkutan adalah

cara yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan juga suatu cara yang sangat fleksibel dan efektif. Dalam kedudukan sebagai badan peradilan (judicial organ), maka mahkamah internasional mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya tanpa campur tangan dari organ-organ lain untuk menjaga kebebasan serta integritas Mahkamah Internasional yang sejatinya diberi kebebasan untuk tidak mengajukan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya yang kemudian dijadikan dasar diskusi, kritik, serta campur tangan di Majelis Umum.

Selain PBB, negara-negara ASEAN juga menyepakati Piagam Asean 2007, dengan adanya Piagam ASEAN (2007), mekanisme penyelesaian sengketa sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dirintis dalam TAC. Terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa ala Piagam ASEAN dimaksudkan untuk mendorong sebuah organisasi ini, terutama bagi terbentuknya Komunitas ASEAN, untuk memiliki pijakan kerangka hukum yang jelas dan mengikat bagi negara ASEAN. Prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Piagam ASEAN yang termaktub dalam Bab VIII pasal 22 – 28 (lihat bagan 1) berisikan sebagai berikut:

1. Pasal 22 menyatakan perlunya upaya negosiasi, dialog dan konsultasi disertai dengan (wajib) menahan diri untuk tidak menggunakan cara kekerasan.
2. Apabila cara di atas kurang berhasil, pihak yang bersengketa bisa merujuk pada pasal 23. Isi dari pasal 23 menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi.
3. Mekanisme melalui arbitrase bisa dipakai oleh pihak yang bersengketa apabila mekanisme sebelumnya tidak berhasil. Hal ini termaktub dalam pasal 25.
4. Pasal 27 menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa dibawa ke KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN sebagaimana tertera dalam ayat 1 yang berbunyi: *“The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or*

any other designated ASEAN body, shall monitor the compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit. "

5. 5. Selanjutnya, para pihak yang bersengketa bisa memutuskan secara bersama untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu menggunakan mekanisme yang tertera dalam Piagam PBB Bab IV pasal 33 ayat 1. Ketentuan itu berbunyi: *"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice (ayat 1), The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means. "* (ayat 2).

Persoalan perbatasan ASEAN yang diangkat dalam tulisan ini ialah sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia (dua Pulau Sipadan dan Ligitan), antara Thailand dan Kamboja (Candi Preah Vihear), antara Thailand dan Laos (segmen wilayah perbatasan yang diperebutkan). Pilihan atas tiga sengketa ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Ragam objek sengketa berupa kepemilikan atas pulau-pulau, bangunan bersejarah, dan wilayah di perbatasan
2. Ragam mekanisme penyelesaian yang diambil yaitu
 - a. Melalui proses bilateral lalu berdasar kesepakatan bersama dilanjutkan ke tingkat internasional (bilateral à internasional).
 - b. Melalui proses bilateral → ke internasional (DK-PBB) → (kembali ke) bilateral → lanjut ke ASEAN sebagai fasilitator → dan ke internasional (ICJ).
 - c. Melalui proses bilateral → ke Internasional (PBB) → bilateral dengan kondisi status quo .

Mekanisme penyelesaian yang diambil antara pihak-pihak yang bersengketa memberi sajian atas diutamakannya proses bilateral dalam mekanisme ASEAN yang dikenal dengan istilah friendly negotiation. Meski dari dua kasus yang disajikan, pada akhirnya diserahkan penyelesaiannya ke tingkat internasional, ini tidak mengurangi makna penting dari proses-proses bilateral yang berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Mekanisme penyelesaian dari tiga kasus sengketa yang diangkat pada tulisan ini tentu memiliki kelebihan maupun kelemahan, dan itu bergantung pada case by case, bukan atas dasar generalisasi dari macam sengketa yang terjadi. Kekuatan yang bisa dipelajari adalah tahap friendly negotiation antarpihak yang bersengketa menjadi keunikan dan keutamaan yang selalu ditegaskan dalam ASEAN ketika terdapat negara-negara yang sedang bersengketa.

Secara tradisinya, apabila sebuah negara menghadapi pertikaian, negara tersebut akan mengumumkan perang. Sebaliknya, pada saat ini, negara-negara anggota ASEAN tidak memilih untuk menggunakan kekuatan senjata atau militer tetapi menggunakan bahasa sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian diantaranya melalui perundingan diplomatik. Pada umumnya penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori yaitu⁸:

1. Cara-cara penyelesaian secara damai yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dalam metode, menurut sifatnya dibagi dua yaitu secara politik dan secara hukum. Penyelesaian damai yang bersifat politik meliputi perundingan (negotiation), jasa-jasa baik (good-offices), penyelidikan (inquiry), penengahan (mediation) dan konsiliasi (conciliation). Sedangkan penyelesaian secara damai yang bersifat hukum atau prosedur hukum meliputi arbitrase (arbitration) dan penyelesaian hukum (judicial settlement);

⁸ Penyelesaian Perselisihan Kasus Sipadan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional. November 26, 2009. <http://www.scribd.com>

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan cara kekerasan, yaitu apabila solusi yang digunakan adalah melalui kekerasan. Penyelesaian melalui kekerasan meliputi perang dan bersenjata non-perang seperti retorasi (retorsion), dikenakan tindakan-tindakan pembalasan (reprisals), blokade secara damai (pasific blockade), dan intervensi (interventation). penyerahan, penaklukan, maupun okupasi) atas negara-negara lainnya yang juga mengajukan klaim yang sama. Meskipun demikian, jika persetujuan didasarkan pada kenyataan bahwa pihak lainnya juga telah mengumumkan kedaulatan, maka hal itu tidak cukup untuk membentuk alas hak, karena harus ditunjukkan pula bahwa kedaulatan atas wilayah tersebut juga telah berlangsung dan tetap ada pada saat putusan untuk perselisihan itu ditetapkan. Alas hak dari penyerahan kedaulatan wilayah dalam hukum internasional juga berdasarkan atas tindakan okupasi efektif, dengan mengasumsikan bahwa negara yang menerima memiliki kemampuan untuk mengatur secara efektif wilayah yang diserahkan tersebut. Dalam cara yang sama, penambahan wilayah secara alami dapat dianggap sebagai sesuatu penambahan atas bagian wilayah yang telah ada kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila untuk mewujudkan kedaulatan dibutuhkan suatu tindakan yang terus menerus dan juga dilakukan secara damai.

C. Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa kembali muncul pada saat Malaysia melanggar perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia dengan membangun resor pariwisata dan penangkaran penyu di wilayah Sipadan. Dalam proses sidang mengenai sengketa tersebut, Mahkamah Internasional tidak mendasarkan diri pada perjanjian kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia, namun ia lebih mendasarkan pada aktivitas okupas secara efektif dari Malaysia, bila dihubungkan dengan

efektifitas yang ditunjukkan oleh Indonesia, Mahkamah Internasional memulai dengan menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan satupun yang mengatur tentang Pulau Sipadan dan Ligitan ditambah lagi fakta didalam UU No. 4/1960 yang menarik garis pangkal bagi wilayah Indonesia tidak memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai titik-titik garis pangkal. Menurut Mahkamah Internasional berdasarkan laporan komandan kapal patrol Belanda Lynx atau dari dokumen lain yang disajikan oleh Indonesia tidak dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Sipadan dan Ligitan dan perairan diekitarnya dibawah kedaulatan Belanda atau Indonesia.

Dalam kasus ini Malaysia memenangkan sengketa atas pulau Sipadan dan Ligitan karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa Malaysia telah dapat menunjukkan pelaksanaan okupasi secara efektif terhadap kedua Pulau Sipadan dan Ligitan berkaitan dengan efektivitas terhadap kedua pulau Sipadan dan Ligitan, di dalam butir 132 Putusan ICJ dikemukakan Malaysia menyatakan bahwa negaranya telah mengatur oengurusan penyu dan oengumoulan telur penyu karena kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting selama bertahun-tahun. Namun pada Tahun 1914 Inggris Raya mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan pengambilan telur penyu di kedua pulau tersebut. Malaysia juga mengandalkan pembentukan usaha penangkaran burung pada tahun 1933. Malaysia juga menyebutkan British North Borneo Colonial (BNBC) Authorities telah membangun Mercusuar di atas kedua pulau tersebut pada tahun 1960an, dan mercusuar tersebut masih tetap ada sampai sekarang dan dipelihara oleh Otoritas Malaysia. Terakhir, Malaysia menyatakan adanya Peraturan perundang-undangan. Pemerintah Malaysia mengenai Pariwisata di Sipadan dan kenyataan menyebutkan bahwa sejak 25 September 1977, Sipadan dan Ligitan menjadi daerah yang dilindungi dibawah Malaysia's Protected Areas.⁹

⁹ Kumpulan Makalah dan Diskusi Ilmiah (2003). Op.cit. hal : 12-14

Sedangkan efektifitas dari Malaysia ini Mahkamah Internasional mengamati bahwa sesuai dengan Konvensi tahun 1930 AS melepaskan klaim bahwa AS memiliki kedaulatan di atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dan tidak ada negara lain yang mengemukakan kedaulatannya di atas kedua pulau tersebut pada saat itu, atau merasa keberatan dengan pemerintahan yang berkelanjutan oleh State of North Borneo. Lebih lanjut Mahkamah mengamati bahwa aktivitas-aktivitas yang terjadi sebelum dibuatnya Konvensi tidak dapat dianggap sebagai tindakan “a little de souverain”, karena Inggris Raya pada saat itu tidak mengajukan klaim kedaulatan atas nama State of North Borneo atas pulau-pulau terluar batas 3 marine-league. Karena Mahkamah beranggapan bahwa British North Borneo Colonial (BNBC) mempunyai hak untuk memerintah kedua pulau tersebut, posisi yang setelah tahun 1907 secara formal diakui oleh AS, maka kegiatan-kegiatan administratif ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai bukti administratif efektif terhadap kedua pulau, Malaysia menyatakan bahwa ukuran yang diambil oleh Otoritas North Borneo untuk mengatur dan mengendalikan tindakan pengumpulan telur penyu di Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang nyata di daerah tersebut pada saat itu.

Ternyata poin krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kepada Malaysia terletak pada ada-tidaknya effectivites. Kalau saja Indonesia mempunyai bukti tentang adanya peraturan dan tindakan nyata Belanda di kedua pulau, bisa jadi kedudukan akan sama kuat dan akan sulit bagi hakim untuk mengambil putusan. Arsip dan data dari ex-pemerintahan kolonial ternyata sangat signifikan. Kalaupun ada titik lemah dalam perjuangan Indonesia di Mahkamah Internasional, hal tersebut terletak pada tidak didukungnya bukti berupa arsip atau data yang menunjukkan bahwa pemerintah Belanda pernah membuat peraturan atau melakukan kegiatan fisik di kedua pulau. Harus diakui tidak mudah untuk mencari bukti yang pernah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi banyak arsip yang musnah pada saat perang kemerdekaan.

Dengan memahami keputusan Mahkamah Internasional, terlihat bahwa, kasus Sipadan dan Ligitan berbeda konteksnya dengan kasus Pulau Berhala atau Pulau Semakau. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang *terra nullius* ketika disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia. Jika mengikuti konsep *uti possidetis* juris, maka hal pertama yang harus ditentukan adalah apakah Sipadan atau Ligitan masuk dalam jajahan Inggris atau Belanda. Ternyata keduanya tidak terbukti secara meyakinkan termasuk dalam wilayah jajahan Inggris maupun Belanda. Ini bisa dilihat dari peta-peta zaman penjajahan. Oleh karena itulah, kedua pulau itu tidak bisa secara otomatis diakui oleh Indonesia maupun Malaysia. dengan rinci pada putusan Mahkamah Internasional.⁴⁷ Meski keputusan Mahkamah Internasional sudah sedemikian jelas, anggapan masyarakat bahwa Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia tetap ada. Ada setidaknya dua penyebabnya. Yang pertama adalah pemberitaan media massa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Media cukup mudah menyalahartikan istilah penguasaan efektif yang menjadi dasar keputusan, terutama terkait waktu kritis tahun 1969 yang digunakan sebagai dasar. Tidak sedikit media yang menyampaikan bahwa penguasaan efektif tersebut termasuk tindakan Malaysia mengelola pulau itu sejak tahun 1969. Dengan demikian muncul pemahaman bahwa Indonesia kalah dalam kasus itu karena Malaysia sudah merawat pulau itu dengan mendirikan resor dan membangun fasilitas wisata lainnya.

Dalam persidangan pemerintah kedua negara telah menyiapkan sejumlah pengacara setingkat internasional, disamping para pejabat kedua pemerintahan. Proses persidangan yang dilakukan dihadapan Mahkamah Internasional oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (*Written Pleadings*) dan Argumentasi Lisan (*Oral Pleadings*). Dalam Argumentasi Tertulis dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai *Memorial*. Atas *Memorial* yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk *Counter Memorial*.

Counter Memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk Reply. Indonesia dan Malaysia menyampaikan Memorial mereka pada bulan November 1999. Selanjutnya kedua negara menyampaikan Counter Memorial pada bulan Agustus 2000. Atas Counter Memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara, masing-masing telah menanggapi dalam Reply yang disampaikan ke Mahkamah Internasional pada bulan Maret 2001. Pada bulan Juni 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Argumentasi Lisan mereka. Pokok-pokok kesepakatan yang dimuat dalam Persetujuan Khusus yang diajukan dalam Mahkamah Internasional tersebut adalah :

1. Meminta dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan status kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan semua bukti yang ada.
2. Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menguji keabsahan tuntutan masing-masing negara berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang berlaku sesuai Pasal 38 Statuta Mahkamah.
3. Penyampaian naskah Special Agreement ke Mahkamah Internasional akan dilakukan kedua pihak bersamaan melalui Joint Notification, setelah masing-masing pihak meratifikasi dan menukarkan naskah ratifikasinya. Universitas Sumatera Utara

Special Agreement tersebut diratifikasi oleh Malaysia pada tanggal 19 November 1997 dan oleh Indonesia dengan Keppres tanggal 29 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 14 Mei 1998. Selanjutnya kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diajukan ke Mahkamah Internasional sesuai Pasal 40 ayat 1 Statuta Mahkamah melalui notifikasi bersama dan yang diterima oleh Panitia tanggal 2 November 1998.

D. Argumentasi Indonesia dan Malaysia dalam Persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan

1. Indonesia

Dalam argumen yang diungkapkan pihak pemerintah Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu penjajahan yang diwarisi oleh Indonesia selepas kemerdekaan. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dalam *Memorial Indonesia* yang disusun atas 9 bab yang diuraikan sebagai berikut

- a. Bab I merupakan pendahuluan,
- b. Bab II mengulas tentang gambaran dari kedua pulau yang dipersengketakan tersebutsementara
- c. Bab III mengemukakan tentang hubungan antar negara di wilayah yang dipersengketakan antara tahun 1824 hingga 1969
- d. Bab IV diuraikan tentang situasi sebelum tahun 1891
- e. Bab V membahas perjanjian 1891
- f. Bab VI menyampaikan dalil-dalil dimana perjanjian 1891 dihormati oleh kedua negara
- g. Bab VII diuraikan hubungan Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat
- h. Bab VIII memfokuskan bahasan pada munculnya sengketa pada tahun 1969 dan yang
- i. Bab XI menguraikan ringkasan sengketa dari perspektif Indonesia

Dengan menggambarkan hubungan antar negara pada tahun 1824 hingga 1969, bahkan secara khusus *Memorial Indonesia* membahas tentang situasi sebelum dibuatnya perjanjian 1891. Hal lain yang dipertimbangkan Indonesia dalam sengketa ini adalah pada tahun 1921 Belanda melakukan pengamanan terhadap para bajak laut di sekitar kedua kepulauan ini dengan demikian pula Angkatan laut Indonesia juga mengunjungi perairan Sipadan. Bahkan Indonesia memberikan konsensi pada perusahaan minyak Jepang yaitu Japan Petroleum Exploration Co., Ltd (JAPEX). Untuk lebih meyakinkan majelis hakim, Indonesia memaparkan interaksi

antara Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Belanda yang setelah kemerdekaan Indonesia diwarisi oleh Indonesia. Indonesia juga memaparkan mengapa sengketa kepemilikan Sipadan dan Ligitan terjadi padahal sengketa ini tidak muncul pada masa colonial Belanda dan Inggris.

Kemudian pihak pemerintah Indonesia juga membalas argumentasi yang dikemukakan Malaysia dengan membuat dengan membuat argumentasi tertulis Malaysia dalam dua bentuk yaitu *Counter Memorial dan Reply* dalam acara argumentasi tertulis dengan sejumlah dalil. Pertama ketidakbenaran klaim Malaysia atas dua pulau yang didasarkan pada akar kepemilikan (*roots of title*) dari kedua pulau, Menurut Indonesia Sultan Sulu tidak pernah memiliki kedua pulau karena pemilik kedua pulau itu yang sebenarnya adalah Sultan Bulungan. Kedua, Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari *British North Borneo Company* (BNBC) sebenarnya tidak pernah ada. Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan Perjanjian 1892 kepemilikan atas kedua pulau berada pada pihak Belanda. Bahkan, Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Dan yang terakhir, Indonesia bersikukuh bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi (*possession and administration*) oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memilikinya.

Selanjutnya dalam Argumentasi lisan Indonesia, tindakan yang dilakukan sepihak oleh Malaysia untuk menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebagai tidak menghormati kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik karena telah melanggar kesepakatan yang pernah disetujui oleh kedua belah pihak yakni Indonesia dan Malaysia yaitu penggunaan *status quo* pada kedua pulau ini dengan tidak memanfaatkan apapun dari pulau ini oleh Indonesia dan juga Malaysia.

2. Malaysia

Argumentasi Malaysia berdasarkan klaim atas dua kepulauan berdasarkan tiga hal yakni

- a. Hak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir yaitu Malaysia
- b. Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878, bahkan Belanda dan kemudian Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut karena berdasarkan hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya hal ini disebut *prescription*.
- c. Dalam memorinya, Malaysia mengargumenkan bahwa perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia dalam kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan karena perjanjian 1891 hanya mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari pulau Borneo tidak termasuk kepulauan yang lepas dari pulau Borneo justru menurut Malaysia Perjanjian 1891 menegaskan kepemilikan Malaysia dalam kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan karena terdapat bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau.

Malaysia juga melakukan bantahan terhadap klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan dengan mengungkapkan sejumlah dalil sesuai dengan *Counter Memorial* yang disampaikan oleh Malaysia diargumentasikan bahwa penggunaan Perjanjian 1891 sebagai dasar argumentasi Indonesia tidak berdasar dan juga pihak pemerintah Malaysia juga mematahkan konstruksi sejarah yang dilakukan oleh Indonesia. Terakhir dalam *Counter Memorial* Malaysia diargumentasi bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan oleh pemerintah Malaysia.

E. Tanggapan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa Sipadan dan Ligitan

Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Garis 4 10' berdasarkan Pasal 4 Konvensi 1891 dapat berarti "berhenti" atau "terus" melewati suatu pulau tertentu (Sebatik). Mahkamah menolak argumentasi Indonesia bahwa garis perpanjangan tersebut merupakan "allocation line" di luar Pulau Sebatik sehingga timbul keraguan pengertian garis perpanjangan. Pasal 4 Konvensi 1891 tidak menyebut secara tegas bahwa garis 4 10' terus berlanjut melampaui Pulau Sebatik dan memisahkan pulau-pulau yang berada dibawah kedaulatan Inggris dan Belanda. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa sangat sulit untuk menyatakan bahwa Inggris Belanda memang bersepakat untuk menganggap garis dimaksud juga sebagai "allocation line". Kemudian beberapa poin yang digaris bawahi oleh putusan Mahkamah Internasional antara lain :

1. Mahkamah mencatat bahwa tidak ada satu pun bukti yang meyakinkan kalau pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan pulau-pulau lain seperti Mabul, merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh Inggris dan Belanda pada saat Konvensi 1891 dibuat. Atas dasar tersebut Mahkamah tidak dapat menerima bahwa garis batas yang disetujui tersebut terus dilanjutkan dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa di laut sebelah timur Pulau Sebatik dimana konsekuensinya Pulau Ligitan dan Sipadan berada dibawah kedaulatan Belanda
2. Mahkamah tidak menemukan di dalam Konvensi 1891 hal yang meyakinkan bahwa Belanda dan Inggris memang mengatur perbatasan wilayah kepemilikan mereka di sebelah timur Pulau Kalimantan (Borneo) dan Sebatik, ataupun mengatur masalah kedaulatan atas pulau-pulau lain. Dalam kaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, Mahkamah juga berpendapat bahwa batasan di dalam Pembukaan Konvensi 1891 sulit untuk diterapkan mengingat saat itu letak kedua pulau tidak begitu banyak diketahui, sebagaimana juga dimaklumi oleh Indonesia

- dan Malaysia, dan bukan menjadi sengketa antara Belanda dengan Inggris
3. Mahkamah juga menyimpulkan bahwa teks Pasal 4 Konvensi 1891, apabila dibaca sesuai dengan konteks, objek dan maksudnya bahwa Konvensi tidak dapat ditafsirkan sebagai menetapkan “allocation line” yang menentukan kedaulatan atas pulau-pulau yang terdapat di wilayah laut sebelah timur Pulau Sebatik. Pasal 4 Konvensi hanya menentukan batas-batas wilayah Belanda dan Inggris sampai dengan pantai timur Pulau Sebatik
 4. Mahkamah berpendapat bahwa “travaux preparatoires” sebelum Konvensi 1891 serta hal-hal yang berkaitan dengan Konvensi tidak dapat mendukung interpretasi Indonesia bahwa Konvensi 1891 bukan hanya mengatur perbatasan darat tetapi juga mengatur “allocation line” di luar pantai timur Pulau Sebatik
 5. Mahkamah menolak klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang didasarkan pada “treaty based title” Konvensi 1891. Mahkamah juga berpendapat bahwa hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Bulungan diatur berdasarkan serangkaian perjanjian. Perjanjian tanggal 12 November 1850 dan 2 Juni 1878 mengatur masalah batas wilayah Kesultanan Bulungan. Batas ini mencapai bagian utara melewati garis yang sudah disetujui Belanda dan Inggris berdasarkan Konvensi 1891, termasuk Pulau Tarakan, Nunukan, sebagian Pulau Sebatik dan beberapa pulau kecil di sekitarnya yang terletak di selatan garis 4 10' LU. Hal ini tidak berlaku bagi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Mahkamah juga menolak argumentasi Indonesia bahwa Indonesia mewarisi kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan dari Belanda. Perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Bulungan hanya meliputi pulau Tarakan, Nunukan dan sebagian Pulau Sebatik. Dan yang terakhir Dalam kaitan dengan konsesi minyak, Mahkamah mencatat bahwa batas konsesi minyak yang diberikan oleh Indonesia dan Malaysia tidak sampai ke Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak tepat di garis 4

10' LU, tetapi berhenti di 30' di sebelah utara atau selatan garis 4 10'.

Mahkamah tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberian konsesi minyak tersebut merupakan hasil penafsiran dari Pasal 4 Konvensi 1891. dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan, antara lain ketentuan tentang pengambilan telur penyu dan ketentuan tentang cagar burung. Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1960 yang incnentukan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Selanjutnya, MI nienganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan pada tahun 1963.⁴⁵ Bahkan, pembangunan mercusuar ini dilakukan tanpa ada protes dari pihak Indonesia.

Kesimpulan Mahkamah Internasional atas pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam Pasal IV dan penafsiran perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut MI tidak bisa dijadikan dasar pemberian kedaulatan. Demikian Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia-pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (*uniterrupted series of transfers of title*) dari pemilik aslinya, Sultan Sulu. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan *effectivites* ketirnbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya *effectivites* oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentuan kedaiuitan. Mahkamah berpendapat bahwa tindakan yang dijadikan bukti "*effectivites*" Malaysia sangat sedikit dalam jumlah, tetapi bervariasi dalam karakternya termasuk di dalamnya tindakan legislative, administrative dan quasi-judisial.

Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional dalam sidangnya telah mengeluarkan keputusannya

yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia atau yang dikenal dengan prinsip *effectivies*

III. SIMPULAN

Awal permasalahan sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada waktu pembicaraan landas kontinen di laut Sulawesi, kedua negara sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya. Keputusan kedua belah pihak negara untuk menyerahkan sengketa sepenuhnya pada mahkamah adalah sangat tepat untuk mencegah berlarut-larutnya sengketa wilayah yang sudah berlangsung lama. Disamping itu tanpa mengecilkan arti penting penyelesaian melalui organisasi regional, sengketa yang syarat dengan masalah-masalah hukum internasional tersebut memang relative akan lebih baik bila diperiksa dan juga diputuskan oleh hakim-hakim yang independen dan mempunyai pengalaman didalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional. Pemanfaatan PBB ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam penyelesaian sengketa dan kurang mempercayai efektifitas Mahkamah Internasional dalam menangani suatu kasus sengketa internasional khususnya pada negara-negara di ASEAN. Hasil resmi putusan Mahkamah Internasional menjadikan Indonesia berpeluang kecil untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal kepulauan. Dikarenakan Malaysia juga berkepentingan untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal negaranya. Indonesia harus menggunakan titik garis pangkal yang selama ini ada dalam peraturan perundang-undangannya dengan menghapus posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sehingga garis pangkal ditarik dari

ujung-ujung pulau terluar di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang masih termasuk wilayah Indonesia. Dengan tidak boleh ditariknya garis pangkal dengan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titiknya maka jelas bahwa perairan Indonesia yang ada dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1996 sebagai tindak lanjut peratifikasian UNCLOS 1982 mengalami perubahan. Karena yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kekalahan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Indonesia dengan, pembuatan peta yang memadai untuk didepositkan ke Sekjen PBB, mengingat pentingnya kejelasan posisi batas-batas wilayah negara terutama batasbatas lautnya. Agar memiliki kekuatan secara hukum internasional dan mengidentifikasi pulau-pulau terluar yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi pulau-pulau terluar dijadikan sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal. Terutama pada pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

REFERENSI

- Adolf, H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet.IV. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsana, I. M. A. (2007). *Batas Maritim Antar Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Pers.
- Hendrawati, M., dkk. "Pengendalian Efektif dengan Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan dan Ligitan". *Jurnal Universitas Hasanudin*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019
- Juwana, H. (2019). "Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan". *Jurnal UGM*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019.
- Parthiana, I. W. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

- Putra, I. B. W. (2013). *Bahan Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Denpasar: FH UNUD.
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*. Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardi, S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Tuhulele, P. (2019). "Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia". *Jurnal Unpatti*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019.